



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Bdw

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata Gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. **Bunadin Alias P Misyani**, berkedudukan di Dusun Rancang RT.007, RW.002, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Jamsuri Alias P Armi**, berkedudukan di Dusun Rancang RT.010, RW. 003, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Sidi Alias P Ita**, berkedudukan di Dusun Rancang RT.008, RW.003, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Rahmad Alias P Samik**, berkedudukan di Dusun Rancang RT.007, RW.002, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada EDY FIRMAN SH MH, Dkk. beralamat di Jl. Trunojoyo Desa Pasarejo Rt.01, Rw.01 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Senidin Alias P Bahrulla**, berkedudukan di Dusun Rancang RT.007, RW. 002, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **B Misnawi**, berkedudukan di Dusun Rancang RT.008, RW.003, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso selanjutnya sebagai **Tergugat II**;



3. **Suryati Alias B Arpin**, berkedudukan di Dusun Rancang RT.008,RW.003 Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Hosni Alias P Diyah**, berkedudukan di Dusun Rancang RT.008, RW.003, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Bahrulla**, berkedudukan di Dusun Rancang RT.007, RW.002, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam perkara ini untuk Tergugat I dan Tergugat V memberikan kuasa kepada SYAH CAKRABIRAWA WADIA, SH.MH, DKK. beralamat di Jl.Sekarputih Indah Gang IV/10 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;

Dalam perkara ini untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada KUSMAN beralamat di Desa Mengok Rt.02 Rw.01 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 28 Januari 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, di RT.008, Rw.003 Dusun Rancang, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68571, Kabupaten Bondowoso telah hidup sepasang suami istri bernama P. BARI EMAT (wafat kurang lebih tahun 1980) dengan seorang perempuan bernama B.BARI/ISTRI PERTAMA (wafat kurang lebih tahun 1949), dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniahi keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1). BARI (Meninggal dunia masih kecil) ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



- 2). SUP Alias B NUR (Meninggal dunia tahun 1955 setelah mempunyai anak 1 (satu) yaitu NUR dan NUR meninggal dunia masih kecil ;
2. Bahwa, kemudian setelah B.BARI meninggal dunia di RT.008, RW.003, Dusun Rancang, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68571, Kabupaten Bondowoso, maka P.BARI EMAT kawin lagi dengan seorang perempuan bernama B SITTI/ISTRI KEDUA (wafat pada tahun 1988) di RT 007, RW 002 Dusun Rancang, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68571, Kabupaten Bondowoso dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai keturunan sebanyak 5 (lima) orang anak, yaitu :
  - 1). SITTI (meninggal dunia masih kecil) ;
  - 2). BUNADIN Alias P.MISYANI (Penggugat-I) ;
  - 3). JAMSURI Alias P. ARMI (Penggugat-II) ;
  - 4). SIDI Alias P.ITA (Penggugat-III) ;
  - 5). RAHMAD Alias P.SAMIK (Penggugat-IV) ;
3. Bahwa P.BARI EMAT disamping meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, juga masih meninggalkan beberapa bidang tanah sawah dan tanah pekarangan yang terletak di RT.010, RW. 002 dan RT.008, RW.003 Dusun Rancang, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68571, Kabupaten Bondowoso, yaitu :
  - 3.1. Sebidang Tanah Sawah Petok C Nomor 816 atas nama P.BARI EMAT, Persil 110, Kelas, S.III, luas 1.850 M<sup>2</sup> (luas 0,185 da), tanah sawah tersebut terletak di Dusun Rancang RT.010, RW.002, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, 68571, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sawah Suarna ;

Timur : Selokan/Saluran irigasi ;

Selatan : Tanah Sawah H.Suyati ;

Barat : Selokan/Jalan Aspal Desa Mengok;

Tanah ini dikuasai dan diambil hasilnya secara Melawan Hukum oleh SENIDIN Alias P.BAHRULLA (Tergugat-I),

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai **TANAH SENGKETA-I ;**
  - 3.2. Sebidang Tanah Sawah dengan Petok C Nomor : 354 atas nama : G. TAHI, Persil Nomor : 109, Kelas S. II, Luas : 0,059 da, kemudian pindah ke Petok C nomor : 816 atas nama : P.BARI EMAT, luas : 0,059 da, kemudian sebagian pindah ke nomor : 1304 atas nama :

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



B.ATMI/ATMI, luas : 0,030 da, dan sebagian pindah ke nomor : 1305 atas nama : B.NUR alias SUP (anak kandung P.BARI EMAT dan B BARI) luas : 0,029 da, tanah sawah tersebut terletak di Dusun Rancang RT.008, RW.003, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal Desa Mengok ;  
Timur : Jalan Setapak/Tanah Sawah P.BARI EMAT yang dikuasai SENIDIN alias P.BAHRULLA (Tergugat-I) ;  
Selatan : Tanah Sawah P.BARI EMAT yang dikuasai HOSNI alias P.DIYAH (Tergugat-IV) ;

Barat : Jalan Aspal Desa Mengok;

Tanah ini dikuasai dan diambil hasilnya secara Melawan Hukum oleh SURYATI Alias B.ARPIN (Tergugat-III) ;

Selanjutnya Tanah Sawah tersebut disebut sebagai **TANAH SENGKETA-II**;

**3.3.** Sebidang Tanah Sawah dengan Petok C Nomor : 818 atas nama : P. BAKRI, Persil Nomor : 109, Kelas S.II, Luas 0,080 da, kemudian pindah pada Petok C Nomor : 270 atas nama : P. RUSMANI, kemudian Pindah pada Petok C Nomor : 816 atas nama P. BARI EMAT, kemudian pindah pada Petok C Nomor : 1305 atas nama : B NUR Alias SUP (Anak Kandung P BARI EMAT dan B BARI), yang terletak di Dusun Rancang RT.008, RW.003 Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68571, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sawah P.BARI EMAT yang dikuasai SURYATI Alias B ARPIN (Tergugat-III) ;

Timur : Jalan Setapak/Tanah Sawah P.BARI EMAT yang dikuasai SENIDIN Alias P.BAHRULLA (Tergugat-I) ;

Selatan : Pekarangan P.BARI EMAT yang dikuasai B MISNAWI (Tergugat-II) dan SURYATI alias B.ARPIN (Tergugat-III)  
Tanah Pekarangan SIDI alias P.ITA (Penggugat-III), P.EDDHA, dan EDDHA,

Barat : Jalan Aspal Desa Mengok



Tanah ini dikuasai dan diambil hasilnya secara Melawan Hukum oleh HOSNI Alias P.DIYAH (Tergugat-IV) ;

Selanjutnya tanah sawah tersebut disebut sebagai **TANAH SENGKETA-III:**

- 3.4.** Sebidang Tanah Sawah dengan Petok C Nomor : 270 atas nama P. RUSMANI PARTO, Persil Nomor : 109, Luas 0,168 da, (kemudian pindah ke nomor : 945 atas nama *kosong*, kemudian pindah ke nomor : 1425 atas nama : G DIDJA, luas : 0,168 da/M<sup>2</sup>, kemudian dibeli oleh P BARI EMAT, namun belum dibalik nama keatas namanya secara admitrasi, akan tetapi dikuasai, dikelola secara turun temurun oleh P BARI EMAT, kemudian pindah ke nomor : *kosong* atas nama BAHRULLA karena Jual Beli pada bulan Mei 2018, dan tanah sawah tersebut terletak di Dusun Rancang, RT. 008, RW. 003, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68571, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal Desa Mengok ;

Timur : Tanah Sawah B.TIJA dan H.HAMIDI ;

Selatan : Tanah Sawah B.SRAKMA ;

Barat : Jalan Setapak/Tanah Sawah P.BARI MAT yang dikuasai SURYATI alias B ARPIN (Tergugat-III) dan HOSNI Alias P.DIYAH (Tergugat-IV) ;

Tanah ini dikuasai dan diambil hasilnya secara Melawan Hukum oleh SENIDIN Alias P.BAHRULLA (Tergugat-I) ;

Selanjutnya tanah sawah tersebut disebut sebagai **TANAH SENGKETA-IV:**

- 3.5.** Dan Sebidang Tanah Pekarangan dengan Petok C Nomor : 816 atas nama : P. BARI EMAT, Persil Nomor : 95, Kelas D. III, Luas : 0,227 da, kemudian *pindah* pada nomor : 1290 atas nama : P. IBAK, kemudian *pindah* pada nomor : 1940 atas nama : G. SAENAP, yang terletak di Dusun Rancang, RT.008, RW.003, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68571, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sawah P.BARI EMAT yang dikuasai HOSNI Alias P.DIYAH (Tergugat-IV) ;

Timur : Jalan Setapak/Tanah Sawah B.Srakma ;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw





Selatan : Tanah Pekarangan B.SRAKMA ;

Barat : Tanah Pekarangan SIDI Alias P.ITA ;

Tanah pekarangan ini sekarang dikuasai dan ditempati secara Melawan Hukum oleh B MISNAWI (Tergugat-II) dan SURYATI alias B ARPIN (Tergugat-III) ;

Selanjutnya tanah pekarangan tersebut disebut sebagai **TANAH SENGKETA-V :**

4. Bahwa, semasa hidupnya P BARI EMAT dan B BARI memiliki, menempati, mengusai, dan mengambil hasilnya TANAH SENGKETA (yaitu Tanah Sengketa-I, II, III, IV dan V) dan almarhumah B BARI, almarhumah SUP alias B NUR dan almarhumah NUR meninggal dunia/wafat diatas Tanah Sengketa-V di RT 008 RW 003 Dusun Rancang, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68571, Kabupaten Bondowoso. *Kemudian setelah B BARI meninggal dunia, maka P.BARI EMAT kawin lagi dengan seorang perempuan bernama B SITTI di RT 007 RW 002, di Dusun Rancang, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271, Kabupaten Bondowoso dan dalam perkawinannya tersebut telah memperoleh keturunan Para Penggugat dan bahkan Penggugat-I (BUNADIN Alias P MISYANI) lahir diatas tanah pekarangan Tanah Sengketa-V yang semula ditempati P.BARI EMAT dengan B.BARI ;*
5. Bahwa, sejak perkawinan antara P.BARI EMAT dengan B BARI tersebut telah ikut/nunut sebagai pekerja atas tanah sawah milik P.BARI EMAT seorang laki-laki bernama P. SUNARYA dan atau orang tua SENIDIN Alias P.BAHRULLA (Tergugat-I). Dan setelah P.BARI EMAT meninggal dunia 1970 kemudian P. SUNARYA telah datang pada B SITTI/Ibu kandung Para Penggugat di RT.007, RW.002 Dusun Rancang, Desa Mengok "UNTUK TETAP mengerjakan tanah sawah milik P.BARI EMAT" karena anaknya yang bernama SENIDIN Alias P.BARULLA (Tergugat-I) belum menikah dan dengan suara lantang B.SITTI menjawab "ENGKOK BENNYAK ANAK" (saya banyak anak), akan tetapi P.SUNARYA tetap membandel untuk mengerjakan tanah sawah P.BARI EMAT sampai P.SUNARYA meninggal dunia pada tahun 2000. Dan SENIDIN Alias P BAHRULLA (Tergugat-I) disamping mengerjakan Tanah Sawah Sengketa-I masih mengerjakan juga Tanah Sengketa-V yang seolah-olah BAHRULLA (Tergugat-V) telah membeli Tanah Sengketa-V tersebut pada bulan Mei tahun 2018, padahal

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



Tanah Sawah tersebut milik P.BARI EMAT yang tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada BAHRULLA (Tergugat-V) baik oleh P.BARI EMAT maupun oleh Para Penggugat sampai gugatan ini dimasukkan pada Pengadilan Negeri Bondowoso ;

6. Bahwa, demikian juga Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV hanyalah tetangga dekat yang berbatasan dengan tanah pekarangan milik P.BARI EMAT dan tidak ada hubungan darah sama sekali apa lagi dengan Para Penggugat karena Tergugat-II/B. MISNAWI anak kandung dari P. SRAKMA dan B. SRAKMA, demikian juga Tergugat-III anak kandung dari RUS alias B. SURYATI dan Tergugat-IV anak kandung dari MARWATI alias B. HOSNI, dan atau lebih jelasnya adalah Tergugat-II (B. MISNAWI) orang tua dari RUS alias B. SURYATI dan orang tua dari MARWATI alias B. HOSNI, sehingga TERGUGAT-II,III dan IV telah terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena TERGUGAT-II,III dan IV dan atau PARA TERGUGAT, menguasai dan menempati Tanah-Tanah Sengketa tanpa alas hak yang sah benar menurut hukum dan bukan ahli waris yang sah dari P. BARI EMAT, tanpa ijin dan tanpa ridha dari Para Penggugat. Dan bilamana terhadap Tanah Sengketa-I, Tanah Sengketa-II, Tanah Sengketa-III, Tanah Sengketa-IV dan Tanah Sengketa-V ada perubahan dalam bentuk apapun seperti Jual Beli, Hibbah, Pembagian Waris dan Pembagian Bersama dan atau dalam bentuk lainnya yang merugikan dan tanpa ijin Para Penggugat, maka perubahan tersebut tidak benar dan tidak sah menurut hukum dan untuk kemudian harus dibatalkan dan diserahkan kepada PARA PENGGUGAT;
7. Bahwa, setiap diminta oleh Para Penggugat kepada Tergugat-I dan Tergugat-V khususnya , maka Tergugat-I dan V selalu mengatakan bahwa P. SUNARYA bernama BARI sebagai anak kandung dari P. BARI EMAT padahal kenyataannya hanya sebagai orang yang pekerja dan numpang hidup karena P.SUNARYA adalah anak kandung dari P. AMNA dan B. AMNA, hal ini pernah diakui sendiri oleh SENIDIN Alias P. BAHRULLA di Kantor Desa Mengok pada tanggal 25 November 2018 saat pertemuan untuk musyawarah antara Para Penggugat dengan Tergugat dan dihadiri pula oleh Kepala Desa Mengok bersama stafnya dan Para Penasehat Hukum Para Penggugat dan Tergugat, bahwa P.AMNA dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



P.BARI EMAT adalah Embah/Kakek dari SENIDIN alias P. BAHRULLA dan BAHRULLA dan mana mungkin hal itu bisa terjadi dua orang yang jelas-jelas berbeda sekaligus sebagai Embah/Kakek dari Tergugat-I, karena ketika dikros-cek pada SENIDIN Alias P.BAHRULLA *mana yang benar dari keduanya (antara P. BARI EMAT dengan P. AMNA?)* sebagai Embah/Kakek dari SENIDIN alias P.BAHRULLA (Tergugat-I) *"Spontan SENIDIN alias P.BAHRULLA menjawab P. AMNA ya Mbah/Kakek saya, karena P. AMNA ya P. BARI EMAT"*. Padahal yang benar adalah P.AMNA benar-benar Embah/Kakek SENIDIN alias P BAHRULLA, sedangkan P.EMAT BARI benar-benar ayah kandung Para Penggugat dan seluruh masyarakat Dusun Rancang, Desa Mengok, Kecamatan Pujer 68271 menyaksikan dan membenarkan bahwa P.BARI EMAT adalah ayah kandung Para Penggugat hal tersebut akan dibuktikan pada saatnya nanti ;

8. Bahwa, kenyataannya terbukti sampai sekarang kuburan dari P. BARI EMAT, B. BARI dan B.SITTI dan SUP alias B NUR kumpul jadi satu tempat di Dusun Rancang, RT.007, RW.002 dekat rumah Para Penggugat dan rumah Para Tergugat, sedangkan kuburan P. AMNA Embah/Kakek yang asli SENIDIN alias P. BAHRULLA ada di kuburan besar barat daya dari rumah Para Penggugat dan Para Tergugat dan dengan pengakuan tersebut jelas dan terang bahwa SENIDIN Alias P BAHRULLA telah menggelapkan dan atau mengaburkan asal usul darah Para Penggugat dan akan dilaporkan secara Pidana pada saatnya nanti karena telah terbukti "Memberikan Keterangan Palsu" hanya karena ingin menguasai, menikmati dan mengambil hasilnya tanah sawah peninggalan P. BARI EMAT telah berani merekayasa dan memberikan keterangan palsu di depan umum, serta berani berbohong didepan aparaturnegara yaitu Kepala Desa Mengok dan stafnya serta Para Penasehat Hukum Para Penggugat dan Penasehat Hukum Tergugat-I ;
9. Bahwa, demikian juga B.MISNAWI (Tergugat-II), SURYATI Alias B.ARPIN (Tergugat-III) dan HOSNI alias P.DIYAH (Tergugat-IV) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa ijin yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan benar menurut hukum dari P.BARI EMAT. Oleh karena itu Para Tergugat harus mengosongkan dari sekalian miliknya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw





kemudian menyerahkan Tanah Sengketa-I, Tanah Sengketa-II, Tanah Sengketa-III, Tanah Sengketa-IV dan Tanah Sengketa-V kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan bilamana perlu dengan bantuan Aparatur Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia ;

**10.** Bahwa, bilamana Para Tergugat tetap berpegang teguh dan bersikeras dengan rasa congkak dan sombong serta benarnya sendiri dan tanpa ijin Para Penggugat, maka layak dan pantas bilamana dihukum untuk *membayar ganti rugi penghasilan* terhadap Tanah Sengketa-I, Tanah Sengketa-II, Tanah Sengketa-III, Tanah Sengketa-IV dan Tanah Sengketa-V dengan rincian sebagai berikut, yaitu :

**10.1.** Berupa Sawah/Tanah Sengketa-I, yang dikuasai dan digarap oleh SENIDIN Alias P.BAHRULLA (Tergugat-I), bilamana disewakan dan dikerjakan secara manual dan atau ditanami padi, maka Tanah Sengketa-I tersebut akan memperoleh penghasilan sekali panen selama 4 bulan sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dalam satu tahun sebanyak 3 kali penen, maka akan memperoleh penghasilan sebanyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) X 3 kali panen akan memperoleh penghasilan sebanyak Rp 12.000.000 X selama 18 tahun (terhitung sejak meninggalnya P SUNARYA pada tahun 2000) maka akan memperoleh penghasilan sebanyak = Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) yang harus dibayar kontan oleh Tergugat-I (SENIDIN Alias P.BAHRULLA) dan Tergugat-V (BAHRULLA) untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kontan/tunai ;

**10.2.** Berupa Sawah/Tanah Sengketa-II yang dikuasai dan digarap oleh SURYATI Alias B.ARPIN (Tergugat-III) , bilamana disewakan dan dikerjakan secara manual dan atau ditanami padi, maka Tanah Sengketa-II tersebut akan memperoleh penghasilan sekali panen selama 4 bulan dan dalam satu tahun sebanyak 3 kali penen, maka akan memperoleh penghasilan sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 kali panen akan memperoleh penghasilan sebanyak Rp.3.000.000 X selama 18 tahun (terhitung sejak meninggalnya P. SUNARYA pada tahun 2000) maka akan memperoleh penghasilan



sebanyak : Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 kali panen selama satu tahun X 18 tahun = Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang harus dibayar kontan oleh Tergugat-III (SURYATI Alias B.ARPIN) untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat ;

**10.3.** Berupa Sawah/Tanah Sengketa-III yang dikuasai dan digarap oleh HOSNI alias P.DIYAH (Tergugat-IV), bilamana disewakan dan dikerjakan secara manual dan atau ditanami padi, maka Tanah Sengketa-III tersebut akan memperoleh penghasilan sekali panen selama 4 bulan dan satu tahun sebanyak 3 kali panen, maka akan memperoleh penghasilan sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 kali panen akan memperoleh penghasilan sebanyak Rp.3.000.000 X selama 18 tahun (terhitung sejak meninggalnya P.SUNARYA pada tahun 2000), maka akan memperoleh penghasilan sebanyak : Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 kali panen selama satu tahun X 18 tahun = Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang harus dibayar kontan oleh Tergugat-IV (HOSNI Alias P DIYAH) untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat ;

**10.4.** Berupa Sawah/Tanah Sengketa-IV yang dikuasai dan digarap oleh SENIDIN Alias P.BHRULLA (Tergugat-I) dan BHRULLA (Tergugat-V), bilamana disewakan dan dikerjakan secara manual dan atau ditanami padi, maka Tanah Sengketa-IV tersebut akan memperoleh penghasilan sekali panen selama 4 bulan dan satu tahun sebanyak 3 kali panen, maka akan memperoleh penghasilan sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 kali panen akan memperoleh penghasilan sebanyak Rp.3.000.000 X selama 18 tahun (terhitung sejak meninggalnya P. SUNARYA pada tahun 2000) sebanyak : Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang harus dibayar kontan oleh Tergugat-I (SENIDIN Alias P.BAHRULLA) dan Tergugat-V (BAHRULLA) untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat;

**10.5.** Berupa Pekarangan/Tanah Sengketa-V yang dikuasai dan ditempati oleh B.MISNAWI (Tergugat-II) dan SURYATI Alias B.ARPIN (Tergugat-III), bilamana disewakan dengan harga sewa sebanyak

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertahun, maka Tanah Sengketa-V tersebut akan memperoleh penghasilan sewa selama 18 tahun X Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka akan memperoleh penghasilan sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), terhitung sejak meninggalnya P. SUNARYA pada tahun 2000 yang harus dibayar kontan oleh Tergugat-II (B MISNAWI) dan Tergugat-III (SURYATI alias B. ARPIN) untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat ;

**11.** Bahwa, oleh karena itu maka perbuatan Para Tergugat tersebut bilamana dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum dengan beritikad tidak baik dengan cara diam-diam ingin memiliki dan membalik nama tanah sengketa yang bukan miliknya tanpa ijin dari Para Penggugat, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan selayaknya jika Para Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi, baik ganti rugi penghasilan (Materiil) maupun Moril (Imateriil), dan bilamana dikalkulasi dengan nilai uang antara lain, yaitu :

**11.1.** Ganti Rugi Materiil menyangkut nilai harga tanah yang di kuasai, digarap dan diambil hasilnya serta ditempati oleh Para Tergugat dengan membayar ganti rugi penghasilan dan uang sewa sejak tahun 1970 (49 tahun) sampai sekarang dengan rincian ganti rugi penghasilan selama 49 tahun secara tanggung jawab renteng yang harus dibayar tunai oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut, yaitu :

- Tanah Sengketa-I sebanyak Rp.12.000.000,00/th X 18 th =  
Rp. 216.000.000,-
- Tanah Sengketa-II sebanyak Rp.3.000.000,00/th X 18 th =  
Rp.54.000.000,-
- Tanah Sengketa-II I sebanyak Rp 3.000.000,00/th X 18 th =  
Rp.54.000.000,-
- Tanah Sengketa-IV sebanyak Rp 3.000.000,00/th X 18 th =  
Rp.54.000.000,-
- Tanah Sengketa-IV sebanyak Rp 500.000,00/th X 18 th =  
Rp.9.000.000,-



Jumlah = Rp. 387.000.000,-

Jadi Jumlah Total yang harus dibayar sebagai ganti rugi penghasilan oleh Para Tergugat adalah = Rp. 387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat dengan tunai/kontan tanpa syarat apapun ;

11.2 Ganti Rugi Moril (Imateriil) selama ini mengingat Para Pergugat telah berusaha untuk meminta kembali tanah yang dikuasai, digarap dan diambil hasilnya serta ditempati oleh Para Tergugat dengan etiket tidak baik yaitu tidak mau mengembalikan secara baik-baik dan bahkan memperolok-olok Para Penggugat khususnya Penggugat-I yang seolah-olah Para Penggugat bukan keturunan dari P.BARI EMAT dan bahkan Tergugat-I mengaku-ngaku dan seakan-akan cucu dari P.BARI EMAT, dan Para Penggugat menanggung beban moral rasa malu akibat diperlakukan seperti mengolok-olok, mengejek dan menghina Para Penggugat, yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Jadi Jumlah Total yang harus dibayar sebagai ganti rugi penghasilan/Materiik dan ganti rugi moral/Immateriil oleh Para Tergugat adalah = Rp 387.000.000,-( tiga ratus delapan puluh tujuh Juta rupiah) + Rp 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) = Rp 1.387.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat dengan tunai/kontan tanpa syarat apapun ;

12. Bahwa, TANAH SENGKETA-I, TANAH SENGKETA-II, TANAH SENGKETA-III, TANAH SENGKETA-IV,dan TANAH SENGKETA-V adalah benar-benar hak milik P.BARI EMAT sesuai kerawangan Desa Mengok, Petok C/ Kahir Nomor 816 atas nama P.BARI EMAT, Persil 110, persil 109 dan persil 95 seharusnya tidak ada coretan atau perubahan dalam bentuk apapun karena baik P.BARI EMAT maupun Para Penggugat semasa hidupnya tidak pernah mengadakan perubahan dalam bentuk apapun. Sedangkan Tergugat-I, II, III, IVdan V dengan Para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan darah, karena orang tua Tergugat-I bernama P. SUNARYA dan ibunya bernama NISA dan nama orang tua P.SUNARYA adalah P. AMNA dan B.AMNA, Tergugat-I Ayah Kandung dari Tergugat-V BAHRULLA, sedangkan Tergugat-II B.MISNAWI Ayahnya bernama P.SRAKMA

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



dan Ibunya bernama B SRAKMA demikian juga Tergugat-III SURYATI Alias B.ARPIN dan Tergugat-IV HOSNI Alias P.DIYAH merupakan cucu dari Tergugat-II B.MISNAWI. Jadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan darah sama sekali ;

13. Bahwa, seharusnya Tergugat-I, II, III, IV dan V tahu diri dan mau memahami kedudukan mereka didepan hukum, karena mereka bukan keturunan dari P.BARI EMAT, akan tetapi mereka keturunan dari P.AMNA dengan B. AMNA untuk Tergugat-I dan Tergugat-V, sedangkan P.SRAKMA dengan B.SRAKMA adalah leluhur dari Tergugat-II, Tergugat-III dan IV yang kapasitasnya hanya sebagai pekerja dan numpang hidup sejak P.SUNARYA (orang tua Tergugat-I), dan Tergugat-II, III hanya Numpang Tinggal/Magersari/Ngampong tanpa membayar uang sewa diatas tanah pekarangan (Tanah Sengketa-V) milik P.BARI EMAT, sedangkan Tergugat-III dan IV, telah menguasai Tanah Sengketa-II dan Tanah Sengketa-IV dimana Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan darah dengan P. BARI EMAT maupun dengan Para Penggugat;
14. Bahwa, sebelum gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Bondowoso aparaturnya Desa Mengok telah mendatangi Para Penggugat untuk meminta tanda tangan/cap jempol untuk mengubah tanah sengketa milik P.BARI EMAT, akan tetapi Para Penggugat menolak dengan tegas dan dari kejadian tersebut Kepala Desa Mengok telah berusaha untuk menggali atau mencari tahu seobyektipkan mungkin terhadap tanah sengketa untuk mempertimbangkan kebenaran formil dan kebenaran materiil demi untuk menegakkan kebenaran, keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak mengabaikan kepentingan hukum ahli waris P. BARI EMAT (Para Penggugat) selaku keturunannya atau ahli warisnya yang benar dan atau ahli waris yang sah menurut hukum, dan dari peristiwa tersebut ada bukti petunjuk jika Para Tergugat bukan ahli waris yang sah menurut hukum dari P BARI EMAT;
15. Bahwa, P.BARI EMAT wafat pada tahun 1970 di RT.007, RW.002 Dusun Rancang Desa Mengok sedangkan Para Penggugat masih belum dewasa dan setelah Para Penggugat dewasa setiap meminta harta peninggalan P.BARI EMAT dan atau tanah sengketa dengan baik-baik, maka Para Tergugat selalu mengatakan masih punya hak terhadap tanah sengketa

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw





padahal kenyataannya Para Tergugat adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan P.BARI EMAT sama sekali apa lagi dengan Para Penggugat ;

16. Bahwa, oleh karena ada kekhawatiran dari Para Penggugat dimana Tanah Sengketa takut dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain oleh Para Tergugat, maka dalam hal ini Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapatnya meletakkan Sita Jaminan atau *Conservatoir Beslag (CB)* ;
17. Bahwa, karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah bukti yang sangat kuat, valid dan mengikat dan atau authentiek, maka Para Penggugat Mohon perkara ini dapatnya diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;
18. Bahwa, Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa ( *dwangsoom* ) atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan putusan Pengadilan terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dijatuhkan hingga sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Para penggugat ;
19. Bahwa, Para Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berunding secara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian perkara Tanah Sengketa tersebut, akan tetapi menemui jalan buntu, sehingga akhirnya gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencari Kepastian Hukum demi mencari keadilan yang obyektif, dan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang Valid serta akan kami buktikan dalam persidangan Pengadilan nanti ;
20. Bahwa, Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul karena akibat dari persoalan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapatnya menerima, memanggil dan memeriksa Para Pihak untuk hadir dipersidangan guna diperiksa perkaranya yang kemudian agar dapatnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**PRIMAIR:**

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah "Ahli Waris Yang Sah dari P.BARI EMAT" ;
3. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa-I, II, III, IV dan V adalah hak milik Para Penggugat yang asalnya dari P.BARI EMAT selaku anaknya ;
4. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa Milik P.BARI EMAT tidak pernah dipindah tangankan dalam bentuk apapun dan bilamana ada perubahan, maka perubahan tersebut hasil dari Perbuatan Melawan Hukum dan atau akal bulus Para Tergugat dan perubahan tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tanpa ijin dari Para Penggugat ;
5. Menyatakan Tergugat-I, II, III, IV dan V, terhadap Tanah Sengketa-I, II, III, IV dan V terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa alas yang sah dan benar serta tanpa seijin Para Penggugat menguasai Tanah Sengketa-I, II, III, IV dan V sedangkan Tergugat-II, III dan IV hanya Numpang Tinggal/ Magersari/ Ngampong Tanpa Membayar Uang Sewa diatas Tanah Sengketa adalah tidak sah dan terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa ijin dari Para Penggugat ;
6. Menyatakan semua peralihan atau perubahan hak terhadap surat-surat yang menyangkut Obyek Tanah Sengketa-I, II, III, IV dan V yang melewati perbuatannya melalui semua bentuk akta otentik apapun, sepanjang tidak pernah melibatkan tanda tangan Para penggugat selaku ahli waris yang sah dari P.BARI EMAT, maka mohon perubahan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta surat-suratnya mohon dinyatakan tidak berlaku lagi adanya ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa-I, II, III, IV dan V yang terletak di RT.010, RW.002 dan RT. 008 RW.003 Dusun Rancang, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupen Bondowoso kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman tanpa syarat apapun juga dan atau bilamana perlu penyerahannya melalui Aparat Pihak Yang Berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materiil dan Imateriil sebesar Rp 1.387.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah ), untuk diserahkan kepada



Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam rincian Posita Point 11.1. dan 11.2. ;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* (CB ) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Tanah Sengketa-I, II, III, IV dan V tersebut ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan terhitung sejak Putusan dijatuhkan hingga sampai Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Para penggugat ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari persoalan ini ;

**SUBSIDAIR :**

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, maka Para Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan yang seobyektipkan mungkin berdasarkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat V hadir Kuasanya tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada hari sidang yang ditentukan tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya hadir dipersidangan Kuasanya yaitu bernama Kusman, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Subronto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat V melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 27 Maret 2019, dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan Jawaban pada tanggal 4 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

## **JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT V :**

### **DALAM EKSEPSI :**

#### **1. Kompetensi Absolut**

Bahwa, gugatan Para Penggugat tertanggal 28 JANUARI 2019 bukan saja menyangkut Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi juga menyangkut permohonan penetapan Ahli Waris. Bahwa hal tersebut diketahui di dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 2, point 1, 2 dan di dalam Petitum di point 2. Bahwa selain itu semua pihak-pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat khususnya Tergugat I dan V adalah beragama Islam. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso, untuk menguji, memeriksa, memutus dan atau menetapkan bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari P. Bari Emat sebagai dalil dan permintaan Para Penggugat. Bahwa sehingga Gugatan Para penggugat masuk kategori Kompetensi Absolute atau wewenang mutlak antar Badan-Badan Peradilan; Bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang beragama Islam, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006) yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a.Perkawinan; b.Waris; c.Wasiat; d.Hibah; e.Wakaf; f.Zakat; g.Infaq; h. Shadaqah; i.Ekonomi Syariah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dengan ini Tergugat I dan V mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara



Gugatan Para Penggugat karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso;

**2. Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

2.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang disebut Tanah Sengketa IV batas-batasnya adalah :

Utara : Jalan Aspal Desa Mengok ;

Timur : Tanah Sawah B. TIJA dan H. HAMIDI;

Selatan : Tanah Sawah B.Srakma;

Barat : Jalan Setapak/Tanah Sawah Pak Bari Emat yang dikuasai Suryati Alias B Arpin (Tergugat III) dan Hosni Alias P.Diyah (Tergugat IV) ;

Bahwa padahal yang benar Tanah Sawah Sengketa IV yang dikuasai oleh Sunija ( Anak dari Tergugat I ) ada 2 tempat . Bahwa menjadi 2 tempat karena terpisah oleh sawah yang dikuasai oleh Hosni Alias Pak Diyah (Tergugat IV ) , sehingga batas-batasnya yang dua tempat tersebut adalah :

**Lokasi I.;**

Utara : Sawah Hosni Alias Pak Diyah (Tergugat IV) dan sawah Didja ;

Timur : Selokan /Haji Sam ;

Selatan : Sawah Bok Haji Mashudi dan Pekarangan Baijuri ;

Barat : Selokan /Jalan setapak ;

**Lokasi II.**

Utara : : Jalan Aspal ;

Timur : Sawah Didja ;

Selatan : Sawah Hosni Alias Pak Diyah ( Tergugat IV);

Barat : Sawah Suryati Alias Bok Arpin (Tergugat III) ;

Bahwa Tanah Sengketa IV adalah asalnya beratas nama P.Rusmani Parto dengan Petok Nomor 270/Percil 109/luas : 0.168 Ha atau 168 Da (bukan luas 0,168 Da/M2 sebagaimana gugatan Para Penggugat) kemudian pindah ke petok 1425 atas nama Didja ( bukan G Didja sebagaimana gugatan Para Penggugat ) dan kemudian oleh Didja dijual hilang ke Sunija, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 112/2018, tertanggal 17-05-2018, bahwa sehingga tidak benar jika






Tanah Sengketa IV sekarang atas dasar jual beli beratas nama Bahrulla (Tergugat V) ;

Bahwa kekaburan Gugatan Para Penggugat juga nampak pada penulisan luas tanah untuk Tanah Sengketa I, ditulis : luas 1.850 M2 ( luas 0,185 da), bahwa yang benar seharusnya luas  $\pm 0.185$  Ha atau 185 da, Bahwa sehingga kalau tertulis 0,185 da, berarti luas tanah sengketa tidak sampai 1 da, karena nol koma seratus delapan puluh lima desi are;

Bahwa juga Tanah Sengketa IV tertulis 0,168 da, bahwa yang benar seharusnya luas 0.168 Ha atau 168 da atau 1680 m2, bahwa jika ditulis 0,168 da maka luas tanah sampai luas sengketa tidak sampai 1 da , karena nol koma seratus enam puluh delapan desi are ;

Gambar tanah sengketa IV:



3. **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Konsortium):**

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point 2 diatas maka berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Sengketa IV sekarang sudah beratas nama Sunija ( Anak Kandung Tergugat I ); Bahwa dengan demikian Sunija juga harus dilibatkan

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



dalam perkara ini; Bahwa begitu pula karena Para Penggugat dalam Posita dan Petitemnya mohon semua surat-surat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena Tanah Sengketa IV sekarang sudah berakta otentik yaitu Akta Jual Beli maka Pihak Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengeluarkan Produk Akta Jual beli atas Tanah Sengketa IV juga harus dilibatkan dalam perkara ini; Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat nyata- nyata kekurangan pihak ;

**Dalam Pokok Perkara ( Konpensi ):**

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dikutip disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa tidak benar point 1 Gugatan Para Penggugat ; Bahwa yang benar adalah Pak Bari Alias Emat menikah dengan Bok Bari Alias Saona Alias Saenab dan mempunyai 2 orang anak yaitu Bari Alias Pak Sunarya dan Sup Alias Bok Nur ;  
Bahwa selanjutnya Bari Alias Pak Sunarya (alm) menikah dengan Nisa Alias Bok Sunarya (alm) dan mempunyai 5 orang anak yaitu Sunarya, Sumarjo, Senidin Alias Pak Bahrollah (Tergugat I), Sumina dan Supiya;  
Bahwa Bok Nur Alias Sup (alm) mempunyai 1 orang anak yaitu Nur (meninggal masih kecil);
3. Bahwa Pak Bari Alias Emat dan Bok Bari Alias Saona kemudian bercerai ;  
Bahwa selanjutnya Pak Bari Alias Emat menikah lagi dengan Bok Amna dan mempunyai 1 orang anak yaitu Amna ( meninggal masih kecil ) , maka Pak Bari disebut juga dengan sebutan Pak Amna ; Bahwa selanjutnya Saona Alias Bok Bari menikah lagi yang kedua kalinya dengan orang yang bernama Ahmat akan tetapi tidak mempunyai anak; Bahwa kemudian sepeninggal Saona, orang yang bernama Ahmat tersebut Kawin Siri ( tidak tercatat di KUA) dengan Bok Sitti dan mempunyai anak 5 orang anak yaitu Sitti, dan Para Penggugat ( Penggugat I, II, III, dan IV);
4. Bahwa tidak benar Dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Bari meninggal masih kecil; Bahwa yang benar Bari meninggal sudah tua dan mempunyai 5 orang anak sebagaimana tersebut diatas; bahwa Bari yang kemudian mempunyai nama alias yaitu Pak Sunarya atau Bari Alias Pak Sunarya setelah itu meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2000, di Desa Mengok; (Vide bukti Surat Kematian sebagai bukti T.I.V-I. ; Bahwa dengan



demikian dalil yang menyatakan bahwa Bari meninggal masih kecil adalah dalil rekayasa dan dalil yang mengada-ada ;

5. Bahwa oleh karena itu tidak benar jika dikatakan Para Penggugat adalah Anak Kandung dari Pak Bari Alias Emat dengan istrinya yang bernama Bok Sitti ; Bahwa yang benar Para Penggugat adalah Anak dari Ahmat Alias Pak Sitti yang hanya kawin siri dengan Bok Sitti ; Bahwa antara Emat dan Ahmat adalah 2 orang yang berbeda ;
6. Bahwa Tergugat I dan V menolak mengenai dalil-dalil makam dan kuburan yang dinyatakan oleh Para Penggugat; karena kenyataannya selama ini Para Penggugat tidak pernah mau tahu dengan adanya kuburan dilingkungannya dan jika ada warga kerja bakti membersihkan kuburan maka Para Penggugat tidak pernah mau membantu dan cuek pada lingkungan sekitar untuk sekedar bantu bantu bersih bersih kuburan atau tanah makam ; Bahwa sehingga dalil kuburan tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada saja dari Para Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat I dan V menolak dalil-dalil Gugatan Ganti Rugi Materiil dan Immateriil atas Tanah Sengketa I dan IV yang jumlah keseluruhan tanah sengketa sangat fantastis yaitu Rp.1.387,.000.000,- ( satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) , karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum adalah karena warisan dari Pak Sunarya Alias Bari untuk Tanah Sengketa I dan untuk Tanah Sengketa IV dikuasai oleh Anak Penggugat I yang bernama Sunija yang sudah berkeluarga/menikah dan mempunyai anak ;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan V menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat untuk selain dan selebihnya yang nyata-nyata bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat I dan V serta data-data yang ada dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I dan V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I. dan V. tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2238

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso ;
- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **Jawaban Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV:**

1. Menjawab atas tuntutan tanah sengketa II (Tergugat 3 atas nama Suryati) ;
  - Sebagaimana yang tertera di Buku C Desa, sebidang Tanah Sawah No.Petok C 354 atas nama G.Tahi persil 104 (bukan persil 109) keas II luas 0,059 da (C awal). Kemudian pindah ke No.816 seluas 0,059 da atas nama Pak Bari Emat, akan tetapi dipetok C. 816 data tanah tersebut tidak masuk .Kemudian sebagian pindah ke Nomor C.1304 atas nama Atmi luas 0,030 da dan sebagian pindah ke No.C.1305 atas nama B.Nor Alias SUP (anak kandung dari P.Bari Emat dengan Istri Zainab Alias Sauna atau B.Bari seluas 0,029 da);
  - Kemudian yang kedua No.C 818 Persil 104 , S.II luas 0,080 da atas nama P.Bakri Mirin (C awal) . Kemudian pindah ke No.C.270 seluas 0,080 atas nama Pak Rusmani Parto , akan tetapi di C. No.270 tanah tersebut datanya tidak masuk. Kemudian pindah ke C no 816 seluas 0,080 da atas nama P.Bari Emat akan tetapi di C No.816 data tanah tersebut juga tidak masuk. Kemudian pindah ke No.C 1305 atas nama B.Nor seluas 0,080 da.
  - Jadi tanah tersebut bersal dari dua nomor yaitu C.354 seluas 0,029 da dan dari No.C 818 seluas 0,080 da, yang sekarang menjadi satu bidang dan satu No.C yaitu C.1305 atas nama B.Nor luas keseluruhan kedua bidang tesebut 0,109 da yang selanjutnya berupa Akta Jual Beli Tahun 2003 atas nama Suryati (Tergugat 3) dengan batas sebagai berikut :

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Jalan ;  
Timur : Sawah Sunija  
Selatan : Sawah Marwati  
Barat : Jalan ;

2. Menjawab atas Tuntutan Tanah Sengketa III (Tergugat 4 atas nama Hosni Alias P.Diah);

- Dimana menurut tuntutan tanah tersebut No.C 818 atas nama P.Bakri Persil 109 kelas SII seluas 0,080 da. Data Tuntutan tersebut tidak benar (salah objek) padahal menurut C di Desa terdftar No.C 819, Persil 95 Kelas D III seluas 0,047 da atas nama G.Sagina Bin B Sagina (mohon pembatalan perkara karena tidak ada sangkut pautnya dengan Ahli Waris P.Bari Emat)

3. Menjawab atas tuntutan Tanah Sengketa IV (Tergugat 2 atas nama B.Misnawi dan Tergugat 3 atas nama Suryati Alias B. Arpin)

- Tanah tersebut No.C awal C 816 atas nama Pak Bari Emat Persil 96 kelas DIII seluas 0,227 da, (akan tetapi di No.C 816 di Desa data tanah tersebut tidak masuk) kemudian pindah ke No.C.1290 atas nama P.Ibak, kemudian pindah lagi pada Surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Jual Beli yaitu :

1. Surat Pernyataan Jual Beli tahun 1997 atas nama Abdul Halim seluas 0,042 da dengan batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Marwati  
Timur : Sawah Sunija  
Selatan : Pekarangan Suryati  
Barat : Pekarangan B.Dura ;

2. Surat Pernyataan Hibah tahun 2000 atas nama Suryati seluas 0,042 da dengan batas sebagai berikut :

Utara : Pekarangan Abdul Halim ;  
Timur : Sawah Sunija ;  
Selatan : Pekarangan B.Kusman ;  
Barat : Pekarangan P.Tulis ;

Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 merasa keberatan dan mohon pencabutan atau pembatalan perkara dengan alasan sebagai berikut :





1. Ketiga Objek Sengketa tersebut mula-mula langsung ada panggilan dari Pengadilan Negeri Bondowoso padahal selama ini Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 belum pernah diajak musyawarah di tingkat bawah (desa)
2. Ketiga objek tersebut pada C terakhir yaitu :
  - Sengketa II No.C.1305 atas nama B.Nor;  
(sekarang sudah berubah atau pindah ke Akta Jual Beli Tahun 2003 atas nama Suryati dimana pada proses pembuatan Akta tersebut B.Nor masih ada dan ditandatangani langsung oleh B.Nor);
  - Sengketa III No.C.819 atas nama G.Sagina Bin B.Sagina;  
(Tidak ada kaitan dengan Ahli Waris P.Bari Emat);
  - Sengketa IV No.C. 1940 atas nama G.Saenab;  
(sekarang sudah berubah atau pindah ke Surat Pernyataan Jual beli tahun 1997 ditandatangani oleh anak dari Saenab Alias B.Sauna yang bernama Bari/P.Sunarya disaksikan oleh B.Nor dan Surat Pernyataan Hibah Tahun 2000 atas nama Suryati dimana pada proses pembuatan Surat Pernyataan Hibah tersebut B.Nor masih ada dan ditandatangani langsung oleh B.Nor yang merupakan Ahli Waris dari G.Saenab);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 11 April 2019, Replik tersebut telah dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat V melalui Kuasanya dengan Dupliknya tertanggal 25 April 2019 dan Dupliknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melalui Kuasanya tertanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalil mereka sebelumnya dan menolak dalil-dalil pihak lawannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Bari Emat No.Buku Pendaftaran Buku C : 816 Desa Mengok, No.46, Kec.Pujer, Kewedanan Tamanan, Kab.Bondowoso, Keresidenan Besuki, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 12-2-1958 diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Waris No.590/./430.11.5.6/2018 tertanggal 4 September 2018 diberi tanda P-2 ;



3. Foto copy sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Bunadin tertanggal 5-11-2018 diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Kematian No.474.3/231/430.714.8/2019 atas nama B.Nor al Sup tertanggal 31-05-2019, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Kematian No.474.3/232/430.714.8/2019 atas nama Beri, tertanggal 31-05-2019 diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Kematian No.474.3/234/430.714.8/2019 atas nama B.Beri Al Zaenap diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Kematian No.474.3/235/430.714.8/2019 atas nama P.Beri Emat diberi tanda P-7 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya berupa Akta Jual Beli No.112/2018 tanggal 17 Mei 2018 antara Didja dengan Sunija diberi tanda T.I.V-1
2. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Kematian atas nama Bari Alias P.Sunarya, tertanggal 22 Februari 2019 diberi tanda T.I.V-2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2007 atas nama P.Sunarya diberi tanda T.I.V-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018 atas nama P.Sunarya diberi tanda T.I.V-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Senidin (Tergugat I) diberi tanda T.I.V-5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bahrulla (Tergugat V) diberi tanda T.I.V-6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunija diberi tanda T.I.V-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya berupa Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama P.Bari Emat terletak di Desa Mengok, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso diberi tanda T.I.V-8 ;



9. Foto copy sesuai aslinya nama wajib IPEDA atas nama Didjo, ditandatangani oleh Kepala Desa Mengok yaitu Nur Fajriyah diberi tanda T.I.V-9 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya berupa Akta Jual Beli No.220/2018 tanggal 21 Mei 2018 antara Buri dengan Narwati diberi tanda T.II.III.IV-1;
2. Foto copy sesuai aslinya berupa Akta Jual Beli No.68/2003 tanggal 19 Maret 2003 antara Bok Nor dengan Suryati diberi tanda T.II.III.IV-2;
3. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan Hibah dari Bok Nor kepada Suryati untuk tanah yang terletak di Desa Mengok, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, tertanggal 12 Februari 2000 diberi tanda T.II.III.IV-3;
4. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan Jual Beli Hilang dari Bari/P.Sanarya kepada Dulhalim/P.Fifin untuk tanah yang terletak di Desa Mengok, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, tertanggal 7 April 1997 diberi tanda T.II.III.IV-4;
5. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Keterangan No.470/147/430.11.5.6/2019 dari Kepala Desa Mengok yaitu Nur Fajriyah yang menerangkan Sawah Sengketa II Tergugat IV an.Hosni Alias P.Diah adalah salah objek diberi tanda T.II.III.IV-5;
6. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Kematian No.474.3/177/430.714.8/2019 an.Bok Nor/B.Sup tertanggal 23 April 2019 diberi tanda T.II.III.IV-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya, kedua belah pihak mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Juli 2019;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Eksepsi Tergugat I, Tergugat V;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I, Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya mengajukan Eksepsi mengenai 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel);
3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V telah di Putus dalam Putusan Sela, tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat V sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan menyatakan Pengadilan berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kesatu tersebut dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V berdasarkan dalil posita dan dalil petitum gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa menurut Tergugat I, Tergugat V, Gugatan dari Para Penggugat tidak terang dalam hal isi dan materi Gugatannya;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur sebab Obyek Tanah Sengketa IV pada awalnya dikuasai dan dimiliki oleh Alm P.Bari Emat yang dibeli dari P.Rusmani Parto sebagaimana dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat V bahwa Obyek Tanah Sengketa IV asalnya dari P.Rusmani Parto sebagaimana yang telah teruraikan dalam Gugatan



sehingga formulasi Gugatan Penggugat yang demikian dinilai sudah jelas dan terang sehingga tidak kabur;

Menimbang, bahwa mengenai alasan lain dalam Eksepsi ini menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dimasukkan dalam Materi Eksepsi oleh karena bersifat penilaian terhadap Dalil Gugatan yang menyangkut Pokok Perkara, sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, hal mana apabila tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat maka akan berakibat ditolaknya Gugatan, sedangkan jika dapat dibuktikan oleh Para Penggugat maka Gugatan akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kedua tersebut dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V berdasarkan fakta dengan batas-batas Obyek Sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat, bahwa penentuan Subyek Hukum dalam suatu sengketa harus didasarkan pada perbuatan subyek hukum tertentu atas Obyek sengketa, atau dengan kata lain bahwa penarikan suatu Subyek Hukum sebagai salah satu pihak dalam Gugatan, harus didasarkan pada keterlibatannya atas Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, di mana setiap warganya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, demikian pula setiap Lembaga Hukum, baik Lembaga Pemerintah maupun lembaga lainnya, tidak ada yang kebal hukum, semua dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara (digugat, baik secara langsung maupun tidak langsung), sepanjang ada peristiwa hukum yang dapat mengaitkannya dengan subyek hukum lain dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka subyek-subyek hukum yang telah ditarik dalam perkara ini sebagai Para Tergugat adalah sudah tepat, sehingga dengan demikian maka Eksepsi Ketiga inipun dinyatakan ditolak;

Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV :





Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya mengenai perbedaan luas tanah, persil, petok adanya perpindahan nama, perbedaan batas-batas tanah menurut Majelis Hakim ini sudah tidak relevan lagi untuk dimasukkan dalam Materi Eksepsi dikarenakan bersifat penilaian terhadap Dalil Gugatan yang menyangkut Pokok Perkara, untuk itu diperlukan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk itu Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Gugatannya di atas dan begitupun maksud dan tujuan dari Para Tergugat adalah sebagaimana dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai Pokok Gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi dari Kelima Obyek Tanah Sengketa. Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian akan keberadaan dari Kelima Obyek Tanah Sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, dibenarkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Kelima Obyek Tanah Sengketa oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak lain adalah tanah sawah sebagaimana disebutkan dalam hasil Pemeriksaan Setempat seperti disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dalam Gugatan tersebut adalah bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai dan mengelola Kelima Objek Sengketa yaitu berupa Tanah Sawah yang merupakan hak milik Para Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya yang terletak di Dusun Rancang, Desa Mengok, Kec. Pujer, Kab.Bondowoso;



Menimbang, bahwa Dalil-Dalil Gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat V melalui Kuasanya dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV melalui Kuasanya yang telah tertuang dalam masing-masing Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya pada pokoknya :

- Bahwa keberadaan Tergugat I dan Tergugat V menguasai dan mengelola tanah sawah objek sengketa I dan tanah sawah objek sengketa II adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Pak Bari Emat menikah dengan Saona Alias Zaenab Alias Bok Bari mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Bari Alias Sunarya. Bahwa Bari Alias Sunarya menikah dengan Nisa dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
  1. Sunarya, 2. Sumarjo, 3. Senidin Alias Pak Bahrula (Tergugat I), 4. Sumina, 5. Supiya;
- Bahwa, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V yaitu Objek Sengketa I dan IV yang terletak di Desa Mengok, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso. Bahwa Objek Sengketa I luasnya kurang lebih 0,185 da, dan Objek Sengketa IV luasnya kurang lebih 0,168 da (dibagi dua lokasi dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/anak dari Tergugat I) diperoleh dari pemberian/warisan orangtuanya bernama Bari Emat dan juga dari membeli antara Didja dengan Sunija/Anak dari Tergugat I, Bukti Surat TI.V-1, diperkuat dengan pembayaran SPPT atas nama P. Sunarya yang merupakan orang tua dari Tergugat I atau Kakek dari Tergugat V, yaitu Bukti Surat TI.V-3, TI.V-4, TI.V-8 (Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Bari Emat/Orang Tua dari P. Sunarya ;
- Bahwa, Tergugat III menguasai Tanah Sawah Obyek Sengketa II yang terletak di Desa Mengok, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso seluas kurang lebih 0.059 da membeli dari Bok Nor berdasarkan Bukti Surat TII.III.IV-2, yang merupakan Akta Jual Beli antara B. Nor dan Suryati/Tergugat III;
- Bahwa, Tergugat IV menguasai Tanah Sawah Obyek Sengketa III yang terletak di Desa Mengok, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso seluas kurang lebih 0.059 da membeli dari Bok Nor, Bukti Surat TII.III.IV-5 merupakan Surat Keterangan mengenai tanah yang digugat yang dikuasai Tergugat IV/Hosni tidak ada kaitannya dengan Ahli Waris P. Bari Emat ;
- Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III menguasai Tanah Sawah Obyek Sengketa V yang terletak di Desa Mengok, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso seluas kurang lebih 0,227 da didapat dari Hibah B. Nor, Bukti Surat TII.III.IV-

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



3 yang merupakan Surat Pernyataan Hibah dari Bok Nor kepada Suryati/Tergugat III;

- Bahwa, Misnawi (Tergugat II) dan Suryati (Tergugat III) merupakan Cucu dari B.Nor, sedangkan Hosni Alias P.Diyah merupakan Anak dari Ibu Narwati selaku yang membeli tanah Bukti Surat TII,III,IV-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” serta ketentuan Pasal 1865 KUHPdata yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak, yaitu untuk dapat membuktikan dalil-dalil dasar kepemilikannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah “ Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menguasai dan mengelola Kelima Objek Sengketa Tanah Sengketa yang terletak di Desa Mengok, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso yang merupakan hak milik dari Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Waris ?”, ataukah dalil-dalil Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang benar yang menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas Kelima Tanah Obyek Sengketa didapat dari Hibah dan Jual Beli;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti berupa surat yang ditandai bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan 4 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi Abd.Muni, 2. Saksi Suja'I Alias P.Tohya, 3. Saksi Asmar, 4. Saksi Misyani. Sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya/ jawabannya telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan bukti TI.V- I sampai dengan bukti TI.V-9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.Saksi Samhaji, 2. Saksi Munawar.

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



Sedangkan Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, mengajukan bukti surat bertanda TII.III.IV-1 sampai dengan TII.III.IV-6 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1.Saksi Nilam, 2. Saksi Abdurahim, 3. Saksi Juhriyanto, yang kesemua saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat berupa surat-surat yang di foto copy dan telah memenuhi ketentuan biaya materai, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, yang mana apabila terdapat asli dari surat yang di foto copy tersebut, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, namun apabila tidak dapat ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan dengan yang di foto copy, maka Majelis Hakim akan mengabaikannya dan tidak akan mempergunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak masing-masing bersikukuh berpendapat bahwa Kelima Tanah Objek Sengketa adalah merupakan miliknya masing-masing pihak, maka Majelis Hakim akan melihat apakah masing-masing pihak dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama P.Bari Emat terhadap tanah yang terletak di Desa Mengok,Kec.Pujer, Kab.Bondowoso merupakan dasar dari Para Penggugat untuk menguasai Kelima Tanah Sawah Objek Sengketa Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut bukan merupakan alat bukti yang dapat menunjukkan alas hak kepemilikan seseorang atas tanah atau dalam kata lain tidak cukup bukti untuk dijadikan sebagai bukti bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari Kelima Tanah Sawah yang menjadi Objek Sengketa. Bahwa atas pengakuannya Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris dari P.Bari

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



Emat yaitu bukti P-2 merupakan Surat Keterangan Waris, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bunadin yang menerangkan bahwa Bunadin (Penggugat I) merupakan Warga Desa Mengok, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso setelah Majelis mencermati bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah; Bahwa untuk Bukti Surat Kematian yaitu Bukti Surat P-4, P-5, P-6, P-7 menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tanpa hak menguasai dan mengelola Kelima Tanah Sawah Obyek Sengketa yang terletak di Desa Mengok, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso yang merupakan milik dari Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat alas hak dari Para Penggugat yaitu P-1, P-2 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat tersebut bukan merupakan alat bukti yang dapat menunjukkan alas hak kepemilikan seseorang atas tanah atau dalam kata lain tidak cukup bukti untuk dijadikan sebagai bukti bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari Kelima Tanah Sawah yang menjadi Objek Sengketa untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan alas hak Tergugat I, Tergugat V dalam menguasai Tanah Sawah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa IV;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I, Tergugat V telah mengajukan Bukti Surat diberi tanda TI.V-1 sampai dengan TI.V-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.Saksi Samhaji, 2. Saksi Munawar;

Menimbang,bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda TI.V-1 yaitu Akta Jual Beli No.112/2018 antara Didja dengan Sunija (Anak dari Tergugat I) seluas 1680 M2 atau 0,168 da yaitu Obyek Sengketa IV yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV dan untuk Bukti Surat





TI.V-8, Bukti Surat TI.V-9 saling berkaitan dengan Bukti Surat TI.V-1 yang membuktikan bahwa Tanah Sawah pada Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa V sebagaimana diterangka tersebut merupakan hak milik dari Tergugat I dan Tergugat V. Bahwa untuk Buti Surat TI.V-2 merupakan Surat Kematian atas nama Bari/P.Sunarya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, Bukti Surat TI.V-3, dan TI.V-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama P.Sunarya yang merupakan orang tua dari Tergugat I/Kakek dari Tergugat V bahwa atas objek pajak tersebut dibebankan pajak yang harus dibayarkan oleh orang yang menguasai tanah tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat V, untuk Bukti Surat TI.V -5 sampi dengan TI.V-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan Identitas diri;

Menimbang, bahwa untuk Akta Jual Beli tersebut adalah sah menurut hukum sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, artinya semua keterangan yang terdapat didalam Akta Jual Beli tersebut mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh Hakim, maka pemegang Akta Jual Beli tersebut mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan pihak lain selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat pembuktian yang lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah mengajukan Bukti Surat diberi tanda TI.II.III.IV-1 sampai dengan TI.II.III.IV-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1.Saksi Nilam, 2. Saksi Abdurahim, 3. Saksi Juhriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda TII.III.IV-1 berupa Akta Jual Beli No.220/2018 antara Buri dengan Narwati (Ibu dari Tergugat IV) dan Bukti Surat bertanda TII.III.IV-2 berupa Akta Jual Beli Nomor.68/2003 antara Bok Nor dengan Suryati (Tergugat III), bahwa untuk Akta Jual Beli tersebut adalah sah menurut hukum sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, artinya semua keterangan yang terdapat didalam Akta Jual Beli tersebut mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh Hakim, maka pemegang Akta Jual Beli tersebut mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan pihak lain selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



pembuktian yang lain; Bahwa Bukti Surat bertanda TII.III.IV-3 merupakan Surat Pernyataan Hibah dari Bok Nor kepada Suryati (Tergugat III) dalam hal ini untuk Obyek Sengketa II, Bukti Surat bertanda TII.III.IV-4 merupakan Surat Pernyataan Jual Beli Hilang antara Bari/P.Sunarya dengan Dulhalim/P.Fifin yaitu Obyek Sengketa V yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III yang didapat oleh Tergugat II, Tergugat III Hibah dari Neneknya yaitu Bok Nor (Istri Bari/P.Sunarya);

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut diatas, Majeis Hakim merujuk pada hasil Pemeriksaan Setempat dilokasi Kelima Tanah Sawah Obyek Sengketa, dimana Majelis memperoleh fakta hukum, yaitu sepanjang mengenai, letak, luas dan batas-batas dari tanah yang dijadikan Kelima Tanah Sawah Obyek Sengketa tersebut ternyata ada perselisihan pendapat antara kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai luas dan batas-batasnya yang kesemuanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikarenakan ada perbedaan batas-batas tanah serta luas tanah jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi : (1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 :

- a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik atau
- b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/ gambar situasi nya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendafaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tanah tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya ;

Bahwa dari dari ketentuan pasal tersebut diatas, jelas ditegaskan bahwa penetapan batas bidang tanah harus dibuat atas dasar kesepakatan antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak boleh

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



dibuat secara sepihak tetapi dalam hal ini harus melibatkan pihak lain yang memiliki tanah yang berbatasan dengan objek yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa prinsip Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya yang menitikberatkan pada kebenaran formil, maka Majelis Hakim lebih cenderung kepada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai kebenaran, mengingat dari fakta-fakta dipersidangan ternyata Kuasa Para Penggugat tidak bisa memberikan bukti yang dapat mementahkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tidak ada satupun alat bukti berupa yang menentukan dalam hal berkaitan dengan bukti kepemilikan atas tanah begitu pula dengan keterangan 4 (empat) orang Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, tidak ada satupun yang mendukung dalil kepemilikan Kelima Tanah Obyek Sengketa, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak mendukung bukti surat dalam memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Kelima Tanah Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata :

1. Kesepakatan Mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali Jual Beli tersebut cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa Jual Beli yang dilakukan antara Didja dengan Sunija yaitu Akta Jual Beli Nomor 112/2018 (Bukti Surat TI.V-1), dan Jual Beli yang dilakukan antara Buri dengan Narwati yaitu Akta Jual Beli Nomor 220/2018 (Bukti Surat TII.III.IV-1), serta Jual Beli yang dilakukan antara Bok Nor dengan Suryati yaitu Akta Jual Beli Nomor 68/2003 (Bukti Surat TII.III.IV-2), sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata oleh karena itu Para Tergugat merupakan Pemilik Sah terhadap Kelima Tanah Obyek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3738

Tergugat IV, Tergugat V (Para Tergugat) telah berhasil mematahkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, dengan demikian Petitum Nomor 2 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum selanjutnya yang untuk dapat dikabulkannya tergantung pada petitum pokok, sedangkan petitum pokok telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum selanjutnya tidak beralasan, dan oleh karenanya petitum nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak dan Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3838

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 07/Pdt.G/2019/PN.Bdw tanggal 13 Maret 2019 Putusan tersebut pada hari ini Selasa tanggal 30 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sukardi S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat V dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

DANIEL MARIO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUKARDI, S.H. \_\_\_\_\_

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	=	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.1.780.000,-
4. PNPB Panggilan	=	Rp. 15.000,-
5. Biaya PS	=	Rp. 750.000,-
6. Redaksi	=	Rp. 10.000,-
7. Materai	=	Rp. 6.000,-
Jumlah	=	Rp.2.641.000,-

(dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Bdw